



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1000 K/PID/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TANU alias JEMBLUNG Bin RAJIMIN;**  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/02 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2014 di tempat/area parkir pemandian air panas Nangget, turut Desa Kedungjambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada tempat

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1000 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas awalnya Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) berada di tempat/area parkir pemandian air panas Nganget, turut Desa Kedungjambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban kemudian Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) mencari sasaran sepeda motor yang tertinggal kunci kontaknya. Pada saat itu Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 warna biru silver Nopol S 5895 GE milik korban Naim dalam keadaan kunci kontaknya menempel/tertinggal sehingga kemudian Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) melakukan aksinya dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 warna biru silver Nopol S 5895 GE milik korban Naim dengan cara Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 warna biru silver Nopol S 5895 GE milik korban Naim tersebut dan kemudian tanpa seijin korban Naim membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 warna biru silver Nopol S 5895 GE tersebut ke rumah Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) dan kemudian menyembunyikannya di rumah Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah), namun kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 11.30 WIB Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) ditangkap di Jalan Desa Dikir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 warna biru silver Nopol S 5895 GE milik korban Naim dan beberapa waktu kemudian Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin menyerahkan diri Ke Polsek Kerek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1000 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 warna biru silver Nopol S 5895 GE milik korban Naim seperti tersebut di atas adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Akibat perbuatan Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi (dalam berkas terpisah) seperti tersebut di atas korban Naim dirugikan sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 8 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 156/Pid.B/2016/PN.Tbn. tanggal 15 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan Rutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/I/Akta.Pid/2016/PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1000 K/PID/2016



Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tetap pada tuntutan pidana yang telah kami ajukan dan tetap pada dalil-dalil fakta dan analisa yuridis yang kami sampaikan yaitu:

Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu: dakwaan tunggal, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Dalam hal ini yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin selaku subyek tindak pidana, identitas Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan di depan persidangan adalah



sebagaimana keterangan saksi Pujiono dan verbalissan serta Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa selaku subyek tindak pidana yang diperiksa dan diadili di depan persidangan sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atau subyek perkara ini, maka unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Unsur mengambil menurut Drs. HAK. Moch. Anwar, S.H., mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa;

Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. Moch. Anwar, S.H.: "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, halaman 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. Moch. Anwar, S.H.: "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, halaman 19);

Dalam fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi berangkat ke pemandian Nganget turut Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014. Kemudian Terdakwa mandi dan Pujiono alias Jo Put (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru silver nopol S 5895 GE dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian diambil Pujiono alias Jo Put dan dibawa pulang ke rumah, Terdakwa Tanu alias Jemblung mendapat tugas membawa pulang sepeda motor Terdakwa. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti;





Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. Moch. Anwar, S.H.: "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, halaman 19);

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Dalam fakta persidangan bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin dan Pujiono alias Jo Put (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru silver nopol S 5895 GE tanpa seijin pemiliknya seperti tersebut di atas adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Dalam fakta persidangan bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Tanu alias Jemblung Bin Rajimin adalah dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu yakni bersama-sama dengan Pujiono alias Jo Put Bin Pardi melakukannya dengan bekerja sama dan saling memiliki peran satu dengan lainnya, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa tidak terbukti mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru silver Nopol S 5895 GE milik Na'im, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang mengidap penyakit asma bersedia diajak saksi Pujiono dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat pemandian air panas di Desa Kedungjambe, Tuban, karena menurut saksi Pujiono penyakit Asma Terdakwa bisa sembuh dengan cara mandi menggunakan air panas;

Bahwa setibanya di tempat pemandian, Terdakwa langsung mandi dengan air panas, sedangkan saksi Pujiono masih berada di areal parkir, Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu apa yang diperbuat saksi Pujiono di areal parkir. Setelah selesai mandi Terdakwa berusaha lama mencari saksi Pujiono untuk kembali pulang ke rumah, tetapi tidak bertemu;

Bahwa akhirnya Terdakwa menemukan sepeda motor milik Pujiono terparkir dengan kunci masih tergantung pada kontakannya, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya mengendarai sepeda motor milik Pujiono, setelah lewat pukul 19.00 WIB Pujiono mengirim SMS kepada Terdakwa supaya membawa pulang sepeda motornya, besok paginya barulah Pujiono datang mengambil sepeda motornya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di muka sidang tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1000 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 November 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1000 K/PID/2016